PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1963

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PENASEHAT PERTAMBANGAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan Negara dibidang pertambangan perlu digalang segala potensi dalam masyarakat;
b. bahwa segenap modal dan tenaga progresif yang ada dalam masyarakat itu perlu mendapat penyaluran dan bimbingan yang sebaik-baiknya dalam usahanya dibidang pertambangan;
c. bahwa untuk memperlancar dan menyempurnakan usaha pertambangan tersebut perlu segera dibentuk Dewan Penasehat Pertambangan

Mengingat :

1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang pertambangan Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119);
3. Amanat Presiden Republik Indonesia pada sidang Pleno Deparnas tanggal 28 Agustus 1959 mengenai Pembangunan Semesta Berencana;
4. Ketetapan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969;

Mendengar : …

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan, Menteri Perindustrian Dasar dan Per tambangan, Menteri Pertanian/Agraria, Menteri Koperasi, Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Menteri Perdagangan, dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pembentukan dan susunan Dewan Penasehat Pertambangan.

Pasal 1.

Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Dewan Penasehat Pertambangan yang bertugas memberikan nasehat kepada Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan setiap diberikan suatu kuasa pelaksanaan pertambangan.

Pasal 2.

Dewan Penasehat Pertambangan termaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

1. dua orang anggota satu diantaranya merangkap ketua, yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;
2. seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria;
3. seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Kooperasi;
4. seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

5. seorang …

5. seorang anggota yang ditunjuk oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan;
6. seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan;
7. seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Penda patan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 3.

Penunjukan anggota-anggota tersebut dalam pasal 2 berlaku untuk masa tiga tahun, sesudah lampau jangka waktu itu dapat ditunjuk kembali.

Pasal 4.

Pelaksanaan pengangkatan anggota-anggota Dewan Penasehat Pertambangan dilakukan oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Pasal 5.

Segala biaya untuk Dewan Penasehat Pertambangan dibebankan pada mata-anggaran Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Pasal 6.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Pasal 7. …